

SALINAN

# WALI KOTA TANGERANG SELATAN

## PROVINSI BANTEN

### KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 134.2/Kep.281-Huk/2021

#### TENTANG

PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 6);
8. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.05/Kep.250-Huk/2017 tentang Susunan Panitia/Tim dan Standar Biaya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3614/KASN/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Calon Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
  2. Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Nomor 821.2/4308-PP tanggal 18 Oktober 2021 perihal Permohonan Penandatanganan Net Konsep Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan persyaratan pelamaran;
  - f. melakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.05/Kep.161-Huk/2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Esselon II.b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.05/Kep.255-Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.05/Kep.161-Huk/2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Esselon II.b, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
3. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Banten;
5. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
6. Yth. Sdr. Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
7. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
8. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 9 November 2021

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 134.2/Kep.281-Huk/2021  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA ESELON II.b

SUSUNAN KEANGGOTAAAN  
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b

A. PANITIA SELEKSI

- Ketua : Drs. H. Mohammad Masduki, M.Si.  
Anggota : 1. Bambang Noertjahjo, S.E, Ak;  
2. Ir. Agus Muharram, M.SP;  
3. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H, M.H; dan  
4. Hj. Retno Prawati, S.T, M.M.


B. SEKRETARIAT

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan  
Pelatihan Kota Tangerang Selatan.  
Sekretaris : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian  
Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan.  
Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  
Pelatihan Kota Tangerang Selatan;  
2. Kepala Seksi Pengangkatan dan Pemindehan  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Tangerang Selatan;  
3. Analis Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja  
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  
Pelatihan Kota Tangerang Selatan;  
4. Analis Jabatan pada Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang  
Selatan;  
5. Penyusun Rencana Mutasi pada Badan  
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Tangerang Selatan;  
6. Penyusun Rencana Promosi pada Badan  
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Tangerang Selatan; dan  
7. Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan  
dan Pelatihan sebanyak 2 (dua) orang.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 9 November 2021  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani